



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 160/KEP/2010**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA  
DAN PENETAPAN PERBAIKAN KONVERSI NOMOR IDENTITAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH KERJANYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin validitas, akurasi, dan pemutakhiran data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian diperlukan rekonsiliasi data Pegawai Negeri Sipil antara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dan instansi lain di wilayah kerjanya;
  - b. bahwa untuk membangun dan/atau mengembangkan *mirroring/terminal database* kepegawaian Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang digunakan sebagai dasar bagi pembangunan/pengembangan *database* Badan Kepegawaian Negara secara nasional, perlu pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya masing-masing;
  - c. bahwa untuk mempercepat proses penetapan perbaikan konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk Melakukan Pemutakhiran Data dan Penetapan Perbaikan Konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kerjanya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jo. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 jo. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 101/KEP/2008;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2007;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Kantor Regional I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara untuk :

1. Melakukan rekonsiliasi data Pegawai Negeri Sipil antara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dan instansi lain di wilayah kerjanya.

2. Melakukan pemutakhiran, pemrosesan, dan pengolahan data Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya masing-masing melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008, kecuali perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir.
3. Membangun dan/atau mengembangkan *mirroring/terminal database* Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang akan diakses oleh Badan Kepegawaian Negara Pusat untuk digunakan/dijadikan sebagai dasar bagi pembangunan/ pengembangan *database* kepegawaian secara nasional.

- KEDUA** : Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bertanggung jawab terhadap validitas, akurasi, dan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya masing-masing dalam bentuk data elektronik maupun data fisik.
- KETIGA** : Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, melakukan penetapan perbaikan konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, kecuali yang terkait dengan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir, yang diusulkan oleh instansi di wilayah kerjanya.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2010

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI

Tembusan Yth :

1. Semua Gubernur;
2. Semua Bupati/Walikota;
3. Semua Kepala Badan/Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi;
4. Semua Kepala Badan/Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.